

**ANALISIS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA  
PRABUMENANG KECAMATAN MERAPI TIMUR  
KABUPATEN LAHAT**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Yeni Sagita**

**Nim : 222014037**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi  
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa  
Prabumenang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat  
Nama : Yeni Sagita  
NIM : 222014037  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal Juli 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Betri Sirajudin, S.E., M., Si., Ak., CA**

NIDN/NBM: 0216106902/944806



**Aprianto, S.E., M., Si**

NIDN/NBM: 0216087201/859190

Mengetahui,

Dekan

**U.b. Ketua Program Studi Akuntansi**



**Betri Sirajudin, S.E., M., Si., Ak., CA**

NIDN/NBM: 0216106902/944806

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Yeni Sagita  
Nim : 222014037  
Kosentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi  
Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Prabumenag  
Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa batuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku di perguruan tinggi.

Palembang, juli 2019



Yeni Sagita

## ABSTRAK

**Yeni Sagita/222014037/2019/Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Prabumenang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat/Akuntansi Sektor Publik.**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Prabumenang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat. Jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian adalah Desa Prabumenang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat sudah akuntabel karena di dalam laporan keuangan yang dibuat pemerintah desa telah mencantumkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 sedangkan untuk transparansi dan partisipasi masih mengalami kendala diantaranya tidak adanya informasi mengenai APBDesa yang masyarakat desa tahu baik melalui papan pengumuman atau media elektronik, dari ketidaktahuan masyarakat mengenai informasi tersebut secara otomatis masyarakat juga tidak ikut serta dalam pelaksanaan dan perencanaan program yang akan dilaksanakan desa.

**Kata Kunci: Akuntabilitas, Trasparansi, Partisipasi**

*Abstract*

*Yeni Sagita / 222014037/2019 / The Analysis of Accountability, Transparency, and Participation in Management of Village Fund Allocation (ADD) in Prabumenang Village, Merapi Timur District, Lahat Regency / Public Sector Accounting.*

*The purpose of this study was to determine the Accountability, Transparency, and Participation Analysis of Village Fund Allocation Management in Prabumenang Village, Merapi Timur District, Lahat Regency. The descriptive research type. The results of the research were Prabumenang Village, Merapi Timur Subdistrict, Lahat Regency, which had been accountable because in the financial report prepared by the village government, it had included Pemendagri Number 113 of 2014, while for transparency and participation there were still problems including the absence of information on APBDesa that villagers knew well through the announcement board. or electronic media, from the community's ignorance of the information automatically the community also did not participate in the implementation and planning of the program to be carried out by the village.*

*Keywords: Accountability, Transparency, Participant*

**PENGESAHAN**

**NO. 623 /Abstract/LB/UMP/ VIII / 20 19**

**Telah di Koreksi oleh**

**Lembaga Bahasa**

**Universitas Muhammadiyah Palembang**



## **Kata Pengantar**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Prabumenang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat”. Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban bagi pemerintah pusat namun daerah seperti desa.

Desa Prabumenang merupakan salah satu desa yang mendapatkan alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah pusat serta mendapatkan tugas untuk mengimplementasikan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 sebagai pembangunan desa untuk mensejahterakan masyarakat yang mana pada perangkat desa masih belum memiliki kesiapan 100% untuk menggunakan Alokasi Dana Desa sebagai pembangunan desanya sesuai dengan peraturan pemerintah.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa penting yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas.

Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang Strata 1 (satu) guna meraih gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H.Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,M.Si., Ak.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang dan selaku Dosen Pembimbing I skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan membantu memberikan saran-saran serta perhatian sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Aprianto, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan membantu memberikan saran-saran serta perhatian sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang dan Pembimbing Akademik saya.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Staff Pemerintahan Desa Prabumenang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat yang telah membatu saya dalam menyelesaikan skripsi. Semua pihak

yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu baik moril maupun materil kepada penyusun.

Semoga Allah SWT membalas setiap bantuan dan dukungan dengan balasan yang lebih baik. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Palembang, juli 2019

Penulis,



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRAKATA .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II     KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	12
1. Anggaran Pendapatan Belanja.....	12
2. Dana Desa .....	14
3. Alokasi Dana Desa .....	17
4. Akuntabilitas .....	19
5. Transparansi .....	22
6. Partisipasi .....	25
B. Penelitian Sebelumnya .....	27
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Operasionalisasi Variabel .....	32
D. Data yang Diperlukan .....	33
E. Metode Pengumpulan Data .....	34
F. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	35
<b>BAB IV     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	37
1. Sejarah Desa Prabumenang .....	37
2. Letak Geografis .....	38

3. Visi dan Misi .....	38
4. Dasar Hukum .....	40
5. Pertumbuhan Ekonomi .....	41
6. Jumlah Penduduk .....	41
7. Struktur Pemerintah Desa .....	42
8. Pemerintahan Desa .....	43
9. Fungsi dan Wewenang Perangkat Desa .....	44
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	54
1. Akuntabilitas .....	59
2. Transparansi .....	62
3. Partisipasi .....	65
<b>BAB V      SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b><u>BAGIAN AKHIR</u></b>	
DAFTAR PUSTAKA .....	71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban bagi pemerintah pusat maupun daerah seperti desa.

Pemerintahan daerah adalah pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan ras keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Konsekuensi adanya ketentuan pelaksanaan otonomi desa, tersedianya dana yang cukup.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul serta adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa

pemerintahan desa bersama badan legislatif desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.

Desa sebagai unit organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang strategis. Dikarenakan kemajuan sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Pemerintahan mengeluarkan kebijakan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proposional yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya.

Permendesa No. 5 Tahun 2015 yaitu ADD sebagai bantuan stimulasi atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, negara memberikan kewenangan desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat desa. Pasal 4 ayat 7 Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Peraturan Bupati Lahat No. 3 Tahun 2017 menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keragaman, partisipasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahmudi, 2016: 18 ).

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Transparasi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009: 18).

Partisipatif adalah prinsip dimana masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasan. Mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian, kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil (PTO PNPM ppk, 2014)

Pengoptimal petensi desa di kabupaten lahat, pemerintahan daerah lahat memfokuskan dana desa untuk pembangunan infrastruktur khususnya desa tertinggal untuk meningkat kesejahteraan masyarakat perdesaan kemudian juga untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengetaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Berikut ini tabel Alokasi Dana Desa di Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat 2017

Tabel I. 1  
Alokasi Dana Desa Kecamatan Merapi Timur  
Kabupaten Lahat Tahun 2017

No	Nama Desa	Jumlah Alokasi Dana Desa (RP)
1	Lematang jaya	313,990,000
2	Sangkuang	303,190,000
3	Tanjung Lontar	303,190,000
4	Muara Lawai	301,990,000
5	Tanjung Jambu	323,590.000
6	Gunung kembang	342,790,000
7	Prabumenang	323,590.000
8	Sirah pulau	303,190,000
9	Arahan	334,390,000
10	Nanjungan	293,390,000
11	Banjar sari	312,790,000
12	Cempaka Wangi	303,190,000
13	Gedung Agung	364,390,000

Sumber : Kecamatan Merapi Timur, 2019

Dilihat dari tabel diatas telah tercatat Alokasi Dana Desa di desa-desa yang berada di Kecamatan Merapi Timur dari jumlah Alokasi Dana Desa terendah seperti desa nanjungan yang memiliki alokasi dana desa sebesar Rp 293.390.000 hingga jumlah alokasi dana desa tertinggi seperti desa gedung agung sebesar Rp 364.390.000. Dalam beberapa kondisi dana ADD ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak-pihak tertentu yang seharusnya bisa di percaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Apabila melihat jumlah ADD yang lebih besar dari satu desa ke desa yang mendapatkan jumlah ADD yang lebih kecil seperti diatas apakah desa-desa yang mendapatkan ADD beserta elemen yang ada mampu melaksanakan pengelolaan anggaran secara baik. Pembagian ADD diatas berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada di desa. Adanya alokasi dana desa yang berasal dari

APBN dan dialokasikan ke 13 desa di Kecamatan Merapi Timur. Kucuran dana ini diharapkan dapat membuat desa menjadi desa yang mandiri dan sejahterah, untuk itu dana desa harus dapat dilaksanakan oleh aparatur desa bersama masyarakat untuk menerapkan transparansi dan partisipasi. Penelitian ini dilakukan di desa Prabumenang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.

Berikut ini tabel mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prabumenang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.

Tabel I. 2  
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Desa Prabumenang  
Tahun 2016-2017

( Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Anggaran 2016	Realisasi Anggaran	Anggaran 2017	Realisasi Anggaran
Dana Desa	608,450,000	608,000,000	776,083,000	776,083,000
Alokasi Dana Desa	141,352,800	121,500,000	323,590,000	320,000,000
Bagian Hasil Pajak dan Retrubusi Daerah	11,560,000	11,560,000	12,338,000	12,338,000
Jumlah Pendapatan Transfer	761,362,800	741,060,000	1,112,011,000	1,108,421,000
Pendapatan lain-lain	-	-	-	-
Jumlah pendapatan	761,362,800	741,060,000	1,112,011,000	1,108,421,000
Belanja				
Bidang penyelenggaraan pemerintahan	122,400,000	72,000,000	226,265,000	226,000,000
Bidang pelaksanaan pembangunan pemerintah	585,346,500	535,000,000	798,180,600	768,000,000
Bidang pembinaan kemasyarakatan	18,952,800	15,100,000	61,663,000	61,000,000
Bidang pemberdayaan masyarakat desa	37,663,500	36,000,000	33,646,400	32,500,000
Jumlah belanja	764,368,800	658,100,000	1,119,755,000	1,087,500,000
Surplus/desfisit	-3,006,000	82,960,000	-7,744,000	20,921,000

Sumber: Pemerintah Desa Prabumenang, 2019



Tabel I. 2 menunjukkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prabumenang dari tahun 2016-2017 yang terdiri antara lain Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Desa sedangkan Belanja desa terdiri antara lain Bidang Penyelenggaraan Pemerintah, Bidang Pelaksanaan Pemerintah Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan. Pada Tahun 2016 dan 2017 pendapatan dan belaja selalu mengalami perbedaan baik dari yang dianggarkan maupun yang terealisasi terutama dalam pendapatan alokasi dana desa maka dari itu sehingga anggaran pendapatan pada tahun 2016 dan tahun 2017 selalu mengalami penurunan baik dari bidang pendapatan yang dianggarkan maupun yang teralisasi begitu pula dengan bidang anggaran belanja desa Prabumenang baik yang di anggarakan maupun yang teralisasi sehingga terjadinya defisit pada anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun 2016-2017 yaitu sebesar Rp 3,006,000 dan Rp 7,744,000 sedangkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang teralisasi pada tahun 2016-2017 mengalami surplus sebesar Rp 82,960,000 dan Rp 20,921,000 berdasarkan data diatas maka apakah ada pertanggungjawaban pemerintahan desa atas kucuran dana tersebut ditambah dengan kantor desa yang pada saat itu belum di fungsikan dengan baik sehingga masyarakat desa susah untuk mengetahui mengenai APBDesa dan berapa kucuran dana yang dikeluarkan untuk bidang pembangunan yang ada di desa Prabumenang jika masyarakat desa tidak tahu mengenai informasi secara otomatis apakah partisipasi di desa

Prabumenang sudah terlaksana dalam pengelolaan alokasi dana desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti, masih banyak penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan alokasi dana desa, seperti dilansir salah satu berita di internet sebagai berikut:

LAHAT – (lahataktual.com) Ketua Komisi Anti Korupsi Kabupaten Lahat Drs. Rangga Guritno, Rabu (17/10) melaporkan Kejari Lahat dengan nomor laporan A1.007/KAK/39/10/2018 diterangkan Rangga bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Lawai anggaran tahun 2017 dalam temuannya adanya indikasi dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang tugas” Rangga kepada wartawan (17/10).

“Diungkap oleh Rangga pekerjaan Dana Desa di Desa Muara Lawai pada anggaran tahun 2017 adanya indikasi kerugian negara mencapai sekitar Rp 200 juta patut ditelusuri oleh pihak kejaksaan.

Dalam temuan pekerjaan proyek dana desa alokasi dana desa anggaran tahun 2017 di Desa Muara Lawai. Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat. Seperti pembangunan jalan setapak, tempat pemandian total indikasi dalam temuan sekitar hampir Rp 200 juta tidak bisa di pertanggungjawabkan” jelasnya.

Bahwa ada temuan dari tim investigasi Komite Anti Korupsi ada indikasi kerugian keuangan negara. Namun saya tidak menyebutkan secara rinci berapa kerugiannya saya punya data pelampiran” ujar aktivis anti korupsi

kepada wartawan (17/10) sambil melihat tanda terima dari sekretariat Kejaksaan Negeri Lahat.

Rangga mengungkapkan kasus dana desa bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa di Desa Muara Lawai anggaran tahun 2017 adanya indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dana desa tersebut” Rangga. Terpisah Kades Muara Lawai saat dihubungi wartawan rabu (17/10) ke nomor ponselnya 082282221XXX dalam nada sambungnya “nomor yang anda tuju tidak dapat dihubungi mohon periksa kembali please check again.”

Desa Prabumenang merupakan salah satu desa yang mendapatkan alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah pusat serta mendapatkan tugas untuk mengimplementasikan Alokasi Dana Desa Tahun 2016-2017 sebagai pembangunan desa untuk mensejahterakan masyarakat yang mana pada perangkat desa masih belum memiliki kesiapan 100% untuk menggunakan Alokasi Dana Desa sebagai pembangunan desanya sesuai dengan peraturan pemerintah.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa penting yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah di uraikan maka akan muncul berbagai permasalahan yang ada dan sangat menarik untuk dikaji berkaitan dengan seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat yang

ada didesa dimana seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan maka penulis akan membahas permasalahan yang ada secara menyeluruh sesuai dengan judul “**Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipatif Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Prabumenang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan masalah bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Prabumenang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif pengelolaan alokasi dana desa di Desa Prabumenang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk melihat kemampuan ilmu yang di dapat dalam perkuliahan dan dapat mengetahui akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Prabumenang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.

##### 2. Bagi Pemerintahan Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi pemerintahan yang berada di Kecamatan Merapi Timur sebagai masukan dan saran untuk memperbaiki masalah dalam akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif pengelolaan alokasi dana desa.

### 3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi yang bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian lain yang berkaitan dengan permasalahan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Setiawan (2018) *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*. Volume 11 Nomor 22.
- Baiq Kisnawati, Yuli Astini, dan Riri Nigita Oktaviani (2018) Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar 15(1): 1-10
- Indra Bastian (2015) *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Penerbit: Erlangga
- Mardiasmo (2009) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mariana Rade Dapawole, Diah Rukmawati, dan I Wayan Sudana (2018) Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kelembu Ndaramane Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya. *Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik* 9(1): 35-42.
- M. Ridwan Tikollah, M. Yusuf A. Ngampo (2018) Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 1(1): 87-89
- Mahmudi (2016) *akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press
- Yuliansyah, Rusmianto (2016) *Akuntansi Desa*. Jakarta Selatan: Selemba Empat.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa.
- Permendes No. 5 Tahun 2015 tentang ADD.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang keuangan desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 4 ayat 7 No. 37 Tahun 2007 Tentang pedoaman pengelolaan keuangan desa.
- Peraturan Bupati Lahat No. 3 Tahun 2017 tentang kebijakan ADD.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 Tentang Tujuan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 pasal 11 Tentang Perubahan Pengalokasian Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2014 Tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang pengalokasian ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten/kota.

Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta, cv.

Tirsa Kasenda, Jenny Morasa, dan Sintje Rondonuwu (2018) Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Going Concern* 13(4): 102-110.

Undang-Undang No. 60 Tahun 2014 tentang Sumber Dana Desa.

Yuliansyah, Rusmianto (2016) *Akuntansi Desa*. Jakarta Selatan: Selemba Empat